

**DISHARMONISASI RELASI ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERIODE 2016-2021
DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

KhansaRanaSyafira

NPP. 28.0785

Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: khansa.nafira98@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Disharmonization of relations that occurred between the Regent of Jember for the 2016-2021 period and Regional House of Representative of Jember which continued for a prolonged period resulted in the impact of problems that were also felt by the people of Jember as a whole and affected the quality of governance in Jember Regency. **Purpose:** This study aims to determine: 1) How the factors caused disharmony in the relationship; and 2) How is the implementation of UU No. 23/2014 article 207 paragraph (1) regarding the disharmony of relations between the regent and the DPRD. **Methods:** By using the theory of political ethics by Haryatmoko (2003 : 25), this study uses a descriptive qualitative research method with a deductive approach and data collection by purposive sampling which further facilitates the author to obtain data from key informants. **Results/Findings:** From the results of the analysis conducted by the author, it was found that the factors that influence the disharmony of relations are the poor communication that exists between the Regent of Jember for the 2016-2021 period and the DPRD of Jember Regency, the emergence of sectoral egos including the non-applicability of political ethical values in the relationship between the two elements of this government administration, as well as the personality characteristics of Regent Faida who tend to not pay attention to existing regulations and do not accept input from the DPRD or mediation efforts by third parties to resolve problems that occur. **Conclusion:** The problem of disharmony of relations between regional heads of DPRD can be prevented by more intense political communication between regional heads and DPRD in order to achieve the same orientation, namely governance for the welfare of the people. A basic understanding of the relationship that should exist based on UU No. 23/2014 concerning Regional Government also needs to be improved so that disharmony relations do not occur again in the same area or in other areas. As well as the need for firmness from the central government in the form of sanctions for similar violations so as not to create gaps for the emergence of the same problem in the future.

Keywords: Disharmonization of relation, political ethics, harmonization of local government

ABSTRAK

Permasalahan/LatarBelakang (GAP): Disharmonisasi relasi yang terjadi antara Bupati Jember periode 2016-2021 dengan DPRD Kabupaten Jember yang terus berkepanjangan berdampak adanya imbas permasalahan yang turut dirasakan oleh masyarakat Jember secara menyeluruh dan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi relasi tersebut; serta 2) Bagaimana penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 207 ayat (1) dalam permasalahan disharmonisasi relasi bupati dan DPRD. **Metode:** Dengan menggunakan teori etika politik oleh Haryatmoko (2003 : 25), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif dan pengambilan data secara *purposive sampling* yang selanjutnya memudahkan penulis untuk mendapatkan data dari para *key informan*. **Hasil/Temuan:** Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disharmonisasi relasi adalah buruknya komunikasi yang terjalin antara Bupati Jember periode 2016-2021 dengan DPRD Kabupaten Jember, munculnya ego sektoral termasuk tidak diterapkannya nilai-nilai etika politik dalam relasi antara kedua unsur penyelenggara pemerintahan ini, serta karakteristik kepribadian Bupati Faida yang cenderung tidak memperhatikan regulasi yang ada serta tidak menerima masukan dari DPRD maupun usaha mediasi oleh pihak ketiga demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi. **Kesimpulan:** Permasalahan disharmonisasi relasi antara kepala daerah DPRD dapat dicegah dengan adanya komunikasi politik antara kepala daerah dan DPRD yang lebih intens guna mencapai orientasi yang sama yaitu penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Pemahaman mendasar akan hubungan yang semestinya terjalin berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga perlu ditingkatkan agar disharmonisasi relasi tidak kembali terjadi baik di daerah yang sama maupun di daerah lainnya. Serta perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat berupa sanksi atas pelanggaran sejenis sehingga tidak menimbulkan celah munculnya permasalahan yang sama di kemudian hari.

Kata Kunci: Disharmonisasi relasi, etika politik, harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan nasional pendirian bangsa ini ialah demi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Satu diantara kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah guna merealisasikan tujuan nasional tersebut ialah dengan menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. Relasi yang terjadi antar unsur penyelenggara pemerintahan di daerah (dalam hal ini kepala daerah dan DPRD), menjadi salah satu isu menarik yang perlu untuk dikaji seiring dengan berkembangnya dinamika politik lokal dengan diberlakukannya sistem otonomi dan desentralisasi di daerah.

Dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah yang baik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa seluruh unsur pelaksana otonomi daerah bersatu dan saling berkoordinasi demi mencapai tujuan diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah guna akselerasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adanya perubahan pada paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, memberikan peluang yang lebih nyata kepada daerah untuk bisa mengatur serta mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, membutuhkan kerjasama yang tersinkron antar unsur-unsur penyelenggara pemerintahan yang ada, baik di ranah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Qomariah, Suaib, & Purnomo (2019: 54) menyatakan pola relasi atau hubungan antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah apabila menilik kondisi pasca reformasi mengacu pada pola relasi yang demokratis (berlandaskan pada prinsip kerakyatan). Relasi yang terjalin antar unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki pola relasi yang berbeda. Secara normatif, seharusnya dalam relasi tersebut harus ada suatu mekanisme *check and balances*, yaitu adanya kondisi saling kontrol atau mengawasi sebagai wujud mitra yang sejajar. Namun dalam realisasinya ternyata hal tersebut sulit tercapai. Konstelasi kekuatan politik yang ada di masing-masing daerah turut mempengaruhi adanya dinamika relasi yang ada.

Menurut Nurbayadalam Wasistiono (2003), demi mewujudkan relasi yang harmonis antar unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, idealnya dikembangkan pola hubungan atau relasi yang realistik dalam bentuk koordinasi, komunikasi, kerja sama antara berbagai subjek, kesamaan menginterpretasikan program, pengembangan regulasi, serta klasifikasi atas berbagai permasalahan yang ada. Konflik dalam relasi antar unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini sering terjadi baik dalam hal relasi interpersonal maupun dalam kelompok atau organisasi. Adanya suatu komunikasi yang tidak terjalin secara simultan dapat berpotensi menimbulkan konflik. Timbulnya konfrontasi atau konflik menjadikan minim adanya relasi yang baik sehingga penyampaian informasi tidak sesuai tujuan dimana kemudian terjadinya perselisihan dalam setiap lembaga atau instansi ini tidak dapat selalu dihindari.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Di tingkat daerah, kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki fungsi serta kewenangan pokoknya masing-masing, namun keduanya saling terkait dengan adanya hubungan pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi dalam prakteknya, penyelenggaraan pemerintahan daerah seringkali diwarnai dengan konflik sebagai imbas dari disharmonisasi relasi antara kepala daerah dan DPRD. Disharmonisasi relasi ini kerap kali menghambat jalannya penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat daerah terkait. Salah satu contoh dari kasus disharmonisasi relasi antara kepala daerah dan DPRD yang banyak menyita perhatian publik adalah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jember pada masa kepemimpinan Bupati Jember periode 2016-2021, yaitu dr. Faida, MMR.

Berdasarkan kajian awal terhadap permasalahan yang akan penulis teliti, diperoleh informasi dari informan-informan dan bahan kajian yang tersaji di media *online*, dimana menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jember pada masa kepemimpinan Bupati Jember periode 2016-2021, terdapat berbagai permasalahan diantara pihak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Jember dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang menimbulkan adanya konflik berkepanjangan.

Menurut Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember tahun 2021, selama periode 2016-2021 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2016-2021 di Kabupaten Jember tergolong tinggi dan terus mengalami kenaikan. SiLPA Kabupaten Jember tahun 2016-2020 terurai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Penyerapan Anggaran dan SiLPA Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

| Tahun | Total Anggaran Belanja (Rp) | Total Realisasi Belanja (Rp) | Realisasi (%) | SiLPA (Rp) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| 2016 | 3.611.633.926.758,00 | 3.083.637.991.190,61 | 85,38 | 527.995.935.567,39 |
| 2017 | 3.645.689.713.637,69 | 2.979.940.928.164,17 | 81,74 | 665.748.785.473,52 |
| 2018 | 4.187.962.514.392,59 | 3.558.375.056.144,79 | 84,97 | 629.587.458.247,80 |
| 2019 | 4.163.624.940.931,97 | 3.450.097.455.531,72 | 82,86 | 713.527.485.400,25 |
| 2020 | 4.532.283.281.150,61 | 3.689.280.124.629,61 | 81,40 | 843.003.156.521,00 |

Sumber: Laporan Keuangan Daerah diolah oleh BPKAD Kabupaten Jember, (2021)

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran di Kabupaten Jember dalam hal ini selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja yang sangat tinggi dan semakin naik setiap tahun, mengindikasikan adanya hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tercantum dalam Laporan Keuangan Daerah bahwa tingginya nominal SiLPA dalam rentang masa kepemimpinan Bupati Jember periode 2016-2021 berpengaruh pada banyaknya kegiatan dan program yang tertunda atau bahkan tidak terlaksana, menumpuknya pencairan anggaran di akhir tahun, serta tidak terlaksananya pembangunan utamanya pembangunan fisik.

Permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan ditambah dengan konflik diantara kedua pihak tidak hanya berimbas pada stabilitas politik lokal, akan tetapi berakibat pula terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember meliputi :

- a. Teguran dari Menteri Dalam Negeri (dalam surat dengan nomor: 700/12429/SJ), Komisi Aparatur Sipil Negara (melalui surat rekomendasi kepada Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan nomor : 3417/KASN/10/2019 tertanggal 15 Oktober 2019), dan Gubernur Jawa Timur (melalui surat dengan nomor : 061/21817/031.1/2019) terhadap Bupati Faida.
- b. Kabupaten Jember tidak mendapat kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2019
- c. Kabupaten Jember memperoleh opini penilaian *disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMT) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD Tahun 2019 dan Opini Tidak Wajar (OTW) atas pengelolaan anggaran dan belanja tahun 2020 yang berpayung hukum Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
- d. Kabupaten Jember tidak memiliki APBD Tahun 2020 dan hanya berpayung hukum pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
- e. Banyak program-program dan pelayanan publik yang terhambat akibat dari minimnya anggaran
- f. Semakin memburuknya relasi antara Bupati dan DPRD
- g. DPRD Kabupaten Jember mengajukan pemakzulan Bupati Jember dalam rapat Hak Menyatakan Pendapat

Relasi yang buruk antara Bupati Jember periode 2016-2021 dengan DPRD Kabupaten Jember yang terus berkepanjangan berdampak munculnya imbas yang turut dirasakan oleh masyarakat

Jember secara menyeluruh dan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember (*Kaleidoskop 2020: DPRD Vs Bupati Jember Yang Berujung Pemakzulan*, n.d.). Padahal sejatinya, relasi yang baik antar dua unsur penyelenggara pemerintahan ini penting untuk mewujudkan prinsip pembagian kekuasaan dan *good governance* di daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai disharmonisasi relasi antara kepala daerah dan DPRD cukup mudah penulis temukan meskipun dengan jumlah yang sangat terbatas. Mayoritas meneliti terkait hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, bukan antar unsure penyelenggara pemerintahan di daerah. Kajian mengenai permasalahan yang terjadi antara Bupati Jember periode 2016-2021 dan DPRD Jember lebih banyak terkait pemakzulan terhadap bupati yang diputuskan oleh DPRD Jember dalam rapat Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Berkaitan dengan kajian mengenai relasi yang terjalin antara pemerintah daerah / kepala daerah dengan DPRD telah dilakukan oleh Hasan & Dani (2020), Kehik, et.al (2021), Jumadin & Wibisono (2019), Qomariah, Suaib, & Purnomo (2019), Junus & Potabuga (2018), Trisna (2018), Siregar (2016), serta Wance & Suranto (2017). Hasan & Dani (2020), dalam penelitiannya yang berjudul *Disharmonization of Executive and Legislative Relations in 2018 APBA Determination* memberikan hasil bahwa disharmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBA 2018 terjadi karena beberapa faktor, yaitu: pertama, karena adanya konflik kepentingan, dalam hal ini kepentingan politik masing-masing instansi tidak menemukan titik temu dalam pembahasan Rancangan APBA tersebut; kedua, karena komunikasi politik yang tidak harmonis, keengganan eksekutif untuk merundingkan aspirasi kedua lembaga, ada reaksi berlebihan dari eksekutif yang ingin mendominasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif; ketiga, perbedaan ideologi partai, dominasi suatu partai terhadap suatu lembaga dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut; keempat, ketidakhadiran Gubernur dalam rapat pembahasan anggaran yang mewakili Gubernur dalam rapat pembahasan tidak memiliki kekuatan penuh untuk dapat mengambil kebijakan memperlambat pengesahan APBA tahun 2018.

Penelitian lainnya oleh Wance & Suranto (2017) dalam *Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah*, meneliti pola relasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Buru Selatan, sebagai dampak dari kerap kali terjadinya keterlambatan terbit APBD Kabupaten Buru Selatan, yaitu tahun pembahasan 2010-2015 yang sering diwarnai dengan tarik ulur kepentingan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa: Pertama, adanya 3 (tiga) pola interaksi (dominasi, akomodasi, kompromi) tetapi dari ketiganya ditemukan adanya dominansi pola interaksi dalam pembahasan kebijakan anggaran. Kedua, model interaksi pengambilan keputusan, khususnya dalam konstruksi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), menyebabkan keterlambatan dalam ditetapkannya APBD, pola interaksi kekuasaan terjadi dalam tawar menawar atau negosiasi kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang tidak terakomodir. Ketiga, pola interaksi responsif awal yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan, menerima kepentingan legislatif dan menjadi rekomendasi saat masa reses untuk menjaga stabilitas pembahasan APBD 2015. Keempat, pola atau model relasi dimana terjadi penolakan pembahasan APBD 2015 karena Pemkab tidak memberikan berkas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi model hubungan eksekutif-legislatif dalam pembahasan APBD 2015 adalah *personal background*.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang tergolong baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan penulis menggabungkan kajian mengenai etika politik dengan relasi yang terjalin antara Kepala Daerah dan DPRD yang masih minim dikaji utamanya terkait fenomena terjadinya disharmonisasi relasi antar keduanya. Terlebih lagi, penelitian ini dilakukan berdasarkan ketidakharmonisan hubungan yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun 2016-2021. Permasalahan yang terjadi antara Bupati Faida dan DPRD Jember menjadi pemberitaan nasional dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri. Penulis mengkajinya dengan melakukan analisis terhadap hasil wawancara terhadap para *key informan* yang mengetahui secara langsung dan mendetail mengenai permasalahan tersebut.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi relasi tersebut serta bagaimana penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 207 ayat (1) dalam permasalahan disharmonisasi relasi bupati dan DPRD di Kabupaten Jember.

II. METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan dimana teori menjadi alat ukur dan bahkan alat pembangun hipotesis bagi peneliti (Bungin, 2008 : 27-28). Teknik pengambilan data yang digunakan adalah melakukan wawancara dan dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dimana dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014 : 240). Teknik analisis data dan interpretasi data seperti dikemukakan dalam penelitian Marczyk, Geoffrey (2005), “Dalam kebanyakan jenis penelitian, proses analisis data melibatkan tiga langkah berikut: (1) menyiapkan data untuk dianalisis, (2) menganalisis data, dan (3) menafsirkan data (yaitu, menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan yang valid). Kemudian digunakan triangulasi analisis untuk menguji validasi data.”

Informan dari penelitian ini terdiri dari 11 orang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2016-2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Wakil Ketua DPRD Jember, Ketua Komisi A DPRD Jember, Sekretaris Komisi B DPRD Jember, Anggota Komisi C DPRD Jember, Dosen FISIP Universitas Jember, Koordinator LSM Gerakan Reformasi Jember, dan 2 (dua) orang dari unsur masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


Kabupaten Jember merupakan wilayah terluas ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Malang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2021). Jember terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7°58'6" sampai 8°33'44" Lintang Selatan dan 113°15'47" sampai 114°03'44" Bujur Timur. Di bagian utara, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan Dataran Tinggi Ijen, serta bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan tipikal dataran rendah dimana titik terluarnya adalah Pulau Barong yang dikelilingi kurang lebih 82 pulau-pulau kecil. Apabila dilihat dari segi kependudukan, jumlah penduduk di Kabupaten Jember terus mengalami

peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 berada pada angka 2.536.729 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 3.306,689 km², maka kepadatan penduduk tahun 2020 sekitar 767 jiwa/km².

Pada kurun waktu tahun 2016-2021, di Kabupaten Jember tidak terdapat perubahan wilayah administrasi mulai dari tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dusun, Rukun Warga (RW) sampai dengan Rukun Tetangga (RT). Pemerintah Kabupaten Jember memiliki 41 instansi pemerintahan yang tersebar di berbagai bidang seperti Kantor Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Terkait peta perpolitikan, DPRD Kabupaten Jember diwarnai dengan dominasi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sama-sama berjumlah 8 (delapan) orang atau 16 persen di DPRD Jember, kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 7 (tujuh) orang atau 14 persen, dan Partai Gerindra 7 (tujuh) orang atau 14 persen. Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 6 (enam) kursi atau 12 persen.

Gambar 1.
Jumlah Anggota DPRD Jember Periode 2019-2024



Sumber: Kabupaten Jember Dalam Angka, 2022

Pada Pemilu Legislatif 2009, kursi anggota DPRD Jember sebanyak 48 kursi, sementara di Pemilu Legislatif 2013 kursi anggota DPRD yang diperebutkan meningkat menjadi 50 kursi. Tahun 2014 berkurang menjadi 49 kursi dan kembali bertambah 1 kursi di Pemilu 2019 sehingga jumlah kursi anggota DPRD Jember kembali menjadi 50 kursi perwakilan rakyat.

3.1 Kronologi Disharmonisasi Relasi Bupati Periode 2016-2021 dan DPRD Kabupaten Jember

Permasalahan mengenai Disharmonisasi Relasi Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2016-2021 di Kabupaten Jember merupakan sebuah peristiwa berkepanjangan yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Faida. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para informan, penulis memperoleh keterangan terkait gambaran umum permasalahan yang terjadi :

1. Teguran dari Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada Bupati Faida

Pada tanggal 9 Januari 2019 Pemkab Jember menerima Surat Peringatan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri kepada Bupati Faida. Surat dengan nomor: 821.2/442/Dukcapil berisi peringatan atas penggantian Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Jember yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal 6 (enam) dan 7 (tujuh) Peraturan Mendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Administrasi Kependudukan di Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. Surat Rekomendasi KASN terkait pelanggaran *merit system* pada proses mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Jember

Pada tanggal 15 Oktober 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Jember sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan Nomor: 3417/KASN/10/2019. Surat tersebut berkaitan dengan rekomendasi atas pelanggaran *merit system* dalam proses mutasi pegawai-pegawai di lingkungan Pemkab Jember.

3. Tidak adanya kuota pendaftaran CPNS tahun 2019 bagi Kabupaten Jember

Tanggal 28 Oktober 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan surat dengan rincian Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK di 462 kabupaten/kota di Indonesia. Pada daftar kabupaten/kota yang tercantum, Kabupaten Jember tidak termasuk sebagai salah satu kabupaten/kota yang mendapat kuota tahun 2019 diakibatkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Pemkab Jember tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada. Yang mana akhirnya permohonan dari Pemkab Jember untuk melakukan rekrutmen 764 CPNS ditolak oleh Kementerian PAN-RB.

4. Adanya permintaan tanggal penerimaan pada KUA-PPAS 2020 diundur

Bupati Faida dengan surat bernomor : 900/385/411/2019 selanjutnya mengajukan KUA-PPAS 2020 kepada DPRD Kabupaten Jember namun meminta tanggal penerimaannya diundur. Hal ini memunculkan penolakan dari DPRD. Kekhawatiran DPRD Jember terkait struktur OPD yang berfungsi sebagai eksekutor anggaran tentu harus sesuai nomenklatur yang ada agar tidak berimbas pada penyalahgunaan anggaran. Sehingga kemudian pembahasan ini berujung pada *deadlock* saat dilaksanakan rapat KUA/PPAS 2020 dikarenakan adanya perbedaan opini antara Bupati dan DPRD Jember tentang korelasi anggaran dan struktur birokrasi.

5. Teguran Gubernur Jawa Timur dan Mendagri kepada Bupati Faida

DPRD Kabupaten Jember mengetahui bahwa Gubernur Jawa Timur tengah mengevaluasi 30 Perbup Jember terkait SOTK melalui surat dengan bernomor: 061/21817/031.1/2019. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Kemendagri bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap permasalahan SOTK di Kabupaten Jember. Hasil pemeriksaan khusus selanjutnya tertuang dalam surat dengan nomor: 700/12429/SJ yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019. Melalui surat tersebut Mendagri meminta Bupati Faida untuk mencabut 30 Perbup SOTK yang telah diterbitkan, dan 17 Surat Keputusan (SK) Bupati.

6. Penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD

Dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 42 anggota DPRD Kabupaten Jember memutuskan menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Faida. Tujuannya guna memperoleh jawaban atas hasil pemeriksaan khusus Mendagri, persoalan dengan KASN, dan sanksi yang didapatkan oleh Kabupaten Jember dari Kementerian PAN-RB.

7. Ketidakhadiran Bupati Faida dalam sidang interpelasi

Bupati Faida tidak menghadiri undangan sidang hak interpelasi DPRD yang mengagendakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan DPRD, dengan mengirimkan surat permintaan rapat diagendakan ulang karena bupati terikat dengan jadwal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Namun pimpinan DPRD kukuh pada pendirian bahwa sidang interpelasi tidak dapat diagendakan ulang sehingga selanjutnya DPRD menggelar rapat lanjutan dengan memutuskan penggunaan hak angket atau hak melakukan penyelidikan. Hak angket DPRD tidak hanya terkait langkah-langkah bupati yang dinilai seenaknya sendiri dalam mengatur birokrasi, tetapi juga terkait permasalahan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Jember.

8. Tidak kooperatifnya Bupati Faida selama pelaksanaan Hak Angket

Selama proses hak angket DPRD berjalan, Bupati Faida tetap tidak menghadiri panggilan panitia angket dewan, dan mengirim surat yang isinya meragukan keabsahan penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Jember. Selama kurun waktu 60 hari panitia angket bekerja, DPRD Jember menerima laporan bahwa Bupati Faida melarang pejabat Pemkab Jember menghadiri undangan panitia angket DPRD. Namun beberapa pejabat Pemkab Jember tetap hadir secara sembunyi-sembunyi.

9. Penyampaian putusan hasil kerja Panitia Angket

DPRD selanjutnya menyampaikan hasil kerja Panitia Angket dalam sidang paripurna dengan kesimpulan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Faida yang berdampak luas pada birokrasi dan masyarakat secara umum. Konflik antara DPRD Jember dan Bupati Faida membuat Kabupaten Jember tidak memiliki Perda APBD pada tahun 2020. Jember hanya menggunakan payung hukum anggaran berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk penggunaan APBD yang terbatas pada kebutuhan wajib dan mengikat saja. Hingga kemudian hubungan Bupati Faida dengan DPRD Jember semakin memburuk pasca Gubernur Khofifah menemukan fakta bahwa Pemkab Jember masih mengalokasikan anggaran selain daripada kebutuhan wajib dan mengikat.

10. Keputusan pemakzulan Bupati Faida oleh DPRD Jember yang disampaikan pada rapat Hak Menyatakan Pendapat

Puncak dari buruknya hubungan antara DPRD Jember dengan Bupati Faida adalah keputusan pemakzulan bupati yang disampaikan dalam rapat Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember pada 22 Juli 2020. Selanjutnya, DPRD Jember mengirimkan keputusan pemakzulan bupati ke Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan uji materi. Apabila dikabulkan oleh MA, maka DPRD Jember akan mengusulkan pemberhentian Bupati Faida kepada Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Khofifah.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disharmonisasi Relasi Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2016-2021 di Kabupaten Jember

1. Dimensi Tujuan

Dimensi pertama dalam teori etika politik Haryatmoko (2003: 25) adalah dimensi tujuan yang meliputi 3 (tiga) sub dimensi yaitu :

- a. Sub Dimensi Kewajiban Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dengan Memusatkan Perhatian Pada Kesejahteraan Masyarakat dan Hidup Yang Damai**
Santoso (2011 : 11) mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan sebagai penyeimbang kekuasaan Kepala Daerah yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan oleh undang-undang. Hal ini

bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Drs. KH. Abdul Muqit Arief selaku Wakil Bupati Jember periode 2016-2021, Bapak Ahmad Halim, S.Sos selaku Wakil Ketua DPRD Jember, dan Bapak Alfian Andri Wijaya, SH., M.Kn selaku Anggota Komisi B DPRD Jember terkait kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memusatkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan hidup yang damai, antara Bupati dan DPRD memiliki komitmen yang sama dalam membangun Jember dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara umum. Namun ekspektasi tinggi akan penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan baik dan mulus tidak dapat tercapai akibat ego bupati yang dominan serta tidak adanya interaksi yang baik yang terjalin antara keduanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasan & Dani (2020) yang menyatakan bahwa pengabaian proses interaksi di lapangan antara kedua unsur penyelenggara pemerintahan di daerah mempengaruhi terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan, padahal interaksi sehari-hari merupakan aspek penting dalam menentukan baik buruknya relasi antara kepala daerah dan DPRD.

b. Sub Dimensi Kebijakan Umum Pemerintah Harus Dirumuskan Dengan Jelas Dalam Hal Prioritas Program, Metode, dan Landasan Filosofisnya

Dalam pelaksanaan pemerintahan di setiap daerah, perumusan serta penentuan arah kebijakan umum menjadi kunci awal dalam mempersiapkan pondasi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Kebijakan serta program-program yang dituangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD sebagai perwujudan janji-janji kerja selama masa kampanye, kemudian harus dibahas bersama dengan DPRD untuk selanjutnya mendapat masukan dan kritikan sebelum akhirnya disetujui.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Alfian Andri Wijaya, SH., M.Kn selaku Anggota Komisi B DPRD Jember dan Ibu dr. Faida, MMR. selaku Bupati Jember periode 2016-2021, terdapat perbedaan pola pemikiran antara Bupati Faida dan DPRD dimana DPRD beranggapan bahwa Bupati Faida cenderung tidak pernah mendengarkan serta memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh DPRD. Sebaliknya, Bupati Faida menganggap apa yang menjadi masukan DPRD cenderung berbahaya apabila dilanjutkan dan memutuskan tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa diantara kedua unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Jember tidak terjalin komunikasi dan keinginan untuk mencari jalan tengah di setiap perbedaan pendapat yang muncul.

Sejalan dengan kondisi ini, penelitian Qomariah *et al.* (2019) menyatakan bahwa dibutuhkan strategi tertentu dari kepala daerah untuk menyikapi perbedaan pendapat yang ada. Lobi-lobi politik serta dilakukannya pembicaraan yang diwarnai dengan canda yang santai dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Namun cara yang paling efektif guna menghindari ketegangan antara kepala daerah dan DPRD adalah dengan melalui Ketua Fraksi masing-masing. Karena menurut Ketua Fraksi rata-rata merupakan tokoh lama di DPRD dimana mereka sangat berpengalaman dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi pada anggotanya. Namun kedua hal ini

tidak dilakukan oleh Bupati Faida sehingga permasalahan antara bupati dan DPRD terus berlanjut.

c. Sub Dimensi Kemampuan Menentukan Arah Yang Jelas Dari Kebijakan Umum dan Akuntabilitasnya

Berkaitan dengan akuntabilitas kebijakan, institusi-institusi publik kiranya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam penentuan arah suatu kebijakan, harus dipertimbangkan mengapa kebijakan itu dilakukan, apa tujuan kebijakan tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Tabroni, S.E selaku Ketua Komisi A DPRD Jember dan Bapak David Handoko Seto, SH. selaku Sekretaris Komisi B DPRD Jember, terkait aspek kemampuan menentukan arah yang jelas dari kebijakan umum dan akuntabilitasnya yang tidak terlaksana menjadi salah satu penyebab disharmonisasi relasi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2P/KHS/2020 Tentang Perkara Khusus Hak Uji Pendapat Antara DPRD Kabupaten Jember Melawan Bupati Jember (2020 : 44) yang menyatakan bahwa selama 4 (empat) tahun Kabupaten Jember dipimpin oleh Bupati Faida, penetapan APBD Kabupaten Jember sering mengalami keterlambatan sebagai dampak dari tidak harmonisnya relasi antara Bupati dan DPRD. Akibatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember menjadi terhambat. Terkait akuntabilitas, Kumorotomo (2013: 3) menyatakan bahwa akuntabilitas ialah suatu alat ukur yang menunjukkan apakah suatu pelayanan atau birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah telah sesuai dengan nilai-nilai *hospitality* dan apakah kebijakan tersebut telah mengakomodasi hal-hal yang memang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas tidak terlaksana selama periode pemerintahan 2016-2021 karena terhambatnya pembangunan akibat dari disharmonisasi relasi yang terjadi.

2. Dimensi Sarana

Dimensi kedua dalam teori etika politik Haryatmoko (2003: 25) adalah dimensi sarana dengan sub dimensi yaitu :

a. Sub Dimensi Peran Etika Dalam Menguji dan Mengkritisi Legitimasi Keputusan-Keputusan, Institusi-Institusi, dan Praktik-Praktik Politik

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu dr. Faida, MMR. selaku Bupati Jember periode 2016-2021 serta Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA selaku Dosen FISIP Universitas Jember dan memperoleh keterangan bahwa terkait peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik-praktik politik di Kabupaten Jember pada periode 2016-2021 tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan prinsip etika politik tidak nampak dijalankan oleh Bupati Faida dalam proses menguji dan mengkritisi keputusan yang seharusnya dibahas bersama dengan DPRD Jember. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qomariah *et al.* (2019) dimana disampaikan bahwa dalam proses pembahasan Peraturan Daerah tentang Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong terjadi perdebatan dan adu pendapat namun forum tetap dapat mencapai mufakat karena antar lembaga saling menghargai. Sedangkan Kaloh (2007 : 7-8) menyampaikan setidaknya terdapat tiga bentuk hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD :

- a. Bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi;
- b. Bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah, dan pengembangan regulasi;
- c. Klarifikasi atas berbagai permasalahan;

Proses inilah yang tidak ditemukan dalam rangka menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan-keputusan, institusi-institusi, dan praktik-praktik politik diantara Bupati Faida dan DPRD Kabupaten Jember. Sehingga turut membuktikan tidak dijalankannya etika politik dalam relasi antara Bupati Jember periode 2016-2021 dan DPRD Jember.

3. Dimensi Aksi Politik

Dimensi kedua dalam teori etika politik Haryatmoko (2003: 25) adalah dimensi sarana dengan sub dimensi yaitu :

a. Sub Dimensi Penguasaan Manajemen Konflik

Konflik antar pihak atau individu di dalam suatu organisasi tidak dapat selalu terelakkan namun dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan ke arah produktif apabila dikelola dengan baik. Jika konflik dikelola secara sistematis tentunya akan berdampak positif yaitu memperkuat hubungan kerjasama antar pihak. Sebaliknya apabila konflik yang muncul dibiarkan berlarut-larut, akan semakin memperburuk relasi dan pola kerjasama antar pihak terkait.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. KH. Abdul Muqit Arief selaku Wakil Bupati Jember periode 2016-2021 dan Bapak David Handoko Seto, SH. selaku Sekretaris Komisi B DPRD Jember menyatakan bahwa mediasi yang selama ini telah dijalankan sebagai salah satu upaya penguasaan manajemen konflik tidak dapat menghasilkan suatu jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Pemerintah Provinsi hingga Kemendagri juga telah sering melakukan mediasi namun setiap rekomendasi yang diberikan oleh mediator tidak pernah benar-benar dijalankan oleh Bupati Faida sehingga relasi yang terjalin antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember tidak menuju ke arah yang semakin baik. Apabila mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jumadin dan Wibisono (2019) dimana penguasaan manajemen konflik dapat diupayakan dengan melakukan penyelesaian konflik salah satunya melalui mediasi. Pada penelitian tersebut, mediasi selanjutnya dapat meredam konflik yang terjadi antara Gubernur dengan DPRD DKI Jakarta, namun dalam permasalahan disharmonisasi relasi antara Bupati dan DPRD Jember mediasi yang terlaksana tidak berujung dengan adanya penyelesaian dari permasalahan disharmonisasi relasi di Kabupaten Jember.

3.3 Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 207 ayat (1) Dalam Permasalahan Disharmonisasi Relasi Antara Bupati Jember Periode 2016-2021 dan DPRD Jember

Penulis menganalisis permasalahan Disharmonisasi Relasi Antara Kepala Daerah dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2016-2021 di Kabupaten Jember menggunakan landasan legalistik yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 207 ayat (1). Dalam hubungan atau relasi antara kepala daerah dengan DPRD pada konstelasi pemerintahan di daerah, pada hakikatnya DPRD di samping merupakan lembaga perwakilan rakyat juga sebagai mitra atau *partner* kepala daerah dalam merumuskan kebijakan guna menjalankan roda pemerintahan di daerah. Selain itu, kedua lembaga ini juga mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan

pemerintah daerah utamanya dalam hal ini kepala daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 207 ayat (1). Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak ada yang saling membawahi dan mendominasi.

Relasi yang bersifat kemitraan antara DPRD dan kepala daerah memiliki arti bahwa DPRD berperan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, antar kedua unsur penyelenggara pemerintahan ini harus memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis serta satu sama lain harus saling mendukung, bukan bertindak sebagai lawan atau pesaing.

Dalam relasi yang terjalin antara Bupati Jember periode 2016-2021 dengan DPRD Kabupaten Jember, apa yang diatur dalam undang-undang mengenai hubungan yang sejajar dan bersifat kemitraan antar unsur penyelenggara pemerintahan di daerah ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kesan kepala daerah dalam hal ini Bupati Faida yang cenderung bersikap dominan dan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD tentu bertolak belakang dengan pasal 207 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hingga akhirnya menimbulkan adanya disharmonisasi dalam relasi antar kedua unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Jember ini. Namun sekalipun telah jelas ada pasal dalam undang-undang yang dilanggar, sanksi atas permasalahan ini hanya sebatas teguran tanpa ada tindak lanjut. Sehingga hal ini berpotensi memunculkan bias pemikiran bagi kepala daerah lainnya bahwa bermasalah separah apapun akan tetap aman karena permasalahan yang terjadi di Jember saja tidak mendapatkan sanksi yang serius.

Permasalahan disharmonisasi relasi antara Bupati Faida dan DPRD Jember dianalisis oleh penulis berupa konteks kesalahpahaman dalam menerjemahkan makna substansi undang-undang, serta seringkali pula lebih bersifat politik. Bahkan fluktuasi relasi antar keduanya turut mengarah pada terjadinya konflik politik. Permasalahan seperti ini dapat terjadi dalam dua hal, pihak Bupati Faida yang belum sepenuhnya memahami substansi regulasi yang ada atau pihak DPRD Kabupaten Jember yang kerap mengarah pada dominansi perilaku politik. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina (2020: 186) yang menyatakan bahwa disharmonisasi antar Pemimpin Daerah tidak diragukan lagi ada sebab dan akibatnya. Dalam banyak kasus, kepala daerah terpilih biasanya hanya merasakan keharmonisan 3-10 bulan, kemudian disharmonisasi akan menyusul. Banyak pengamat mengatakan faktor penyebab konflik adalah kematangan politik, distribusi kekuasaan yang tidak merata, dan nasionalisme negara yang tipis. Selain pandai berpolitik, elit politik juga harus memiliki kedewasaan politik. Kematangan politik para elit politik, terutama di daerah saat ini, sangat memprihatinkan. Setelah terpilih, kepala daerah biasanya menjalankan tugasnya dengan idealnya kepala daerah harus saling melengkapi. Ketika tugas tidak seimbang, kedewasaan politik akan menurun.

Menjalinkan relasi kemitraan dan kedudukan kerja yang sejajar bertujuan agar masing-masing unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut memperoleh hak yang sama serta melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Selain itu relasi kemitraan yang berjalan baik ini juga demi menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antar keduanya, meningkatkan kualitas, produktifitas, serta kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dan kesejajaran ini selain dapat dilihat dari proses penyusunan hingga pengambilan kebijakan secara bersama-sama.

Kedudukan kepala daerah dalam hal ini Bupati dengan DPRD Jember yang sejajar dan menjadi mitra perlu untuk dijadikan perhatian utama dikarenakan DPRD merupakan lembaga yang berfungsi menetapkan tugas pemerintahan di bidang politik, sedangkan Pemerintah Daerah sebagai berfungsi melaksanakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya bersama dengan DPRD. DPRD sebagai mitra kerja bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah bukan dalam arti bekerja sama guna memenuhi kepentingan kelompok, perseorangan, ataupun kepentingan partai. Akan tetapi antar dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menentukan suatu kebijakan yang telah disepakati bersama selanjutnya dapat mengimplementasikannya untuk kepentingan rakyat di daerah terkait khususnya dalam hal ini di Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan fungsinya, keduanya dapat saling memahami tugas dan wewenang yang melekat secara proporsional tanpa saling mendominasi, mencurigai, membawahi, dan lain sebagainya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perhatian khusus terkait disharmonisasi relasi antara kepala daerah dan DPRD perlu untuk diberikan mengingat relasi yang terjalin antar kedua unsur penyelenggara pemerintahan di daerah ini juga akan berimbas pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penulis menemukan temuan penting yaitu pola komunikasi dalam menjalin relasi antara kepala daerah dan DPRD tidak hanya berupa pola komunikasi formal tetapi juga penting untuk adanya komunikasi non formal yang dijalin oleh kepala daerah dan DPRD.

Layaknya hubungan dalam sebuah rumah tangga, keharmonisan hubungan antara kepala daerah dan DPRD harus terus dijaga dan dipelihara agar permasalahan seperti yang terjadi di Kabupaten Jember pada periode 2016-2021 tidak kembali terjadi di daerah-daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi antara Bupati Faida dan DPRD Jember menjadi pemberitaan nasional dan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri. Penulis mengkajinya dengan melakukan analisis terhadap hasil wawancara terhadap para *key informan* yang mengetahui secara langsung dan mendetail mengenai permasalahan tersebut.

Relasi yang buruk antara Bupati Jember periode 2016-2021 dengan DPRD Kabupaten Jember yang terus berkepanjangan berdampak munculnya imbas yang turut dirasakan oleh masyarakat Jember secara menyeluruh dan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. Padahal sejatinya, relasi yang baik antar dua unsur penyelenggara pemerintahan ini penting untuk mewujudkan prinsip pembagian kekuasaan dan *good governance* di daerah.

Mengaju pada permasalahan ini, terkait aspek jangka panjang diharapkan bisa memberi kontribusi kepada seluruh pihak yang berhubungan langsung dengan sosial politik dan pemerintahan khususnya yang terkait dengan relasi antar unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, baik kepada unsur pemerintah daerah, anggota DPRD, akademisi di institusi pendidikan secara keseluruhan, serta masyarakat pada umumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya disharmonisasi relasi antara Bupati Jember periode 2016-2021 dan DPRD Jember adalah :
 - a. Dari segi dimensi tujuan, faktor tidak baiknya relasi yang terjalin antara Bupati Faida dan DPRD Jember serta ego sektoral yang muncul diantara keduanya menyebabkan

terjadinya disharmonisasi relasi sehingga kesejahteraan masyarakat dan aspek kehidupan yang damai tidak tercapai. Termasuk dalam perumusan kebijakan umum pemerintah dan penentuan arah kebijakan yang tidak dapat berjalan maksimal sebagai dampak dari tidak adanya peran dari etika politik yang dipahami khususnya oleh kepala daerah.

- b. Dari segi dimensi sarana, faktor karakter serta kepribadian bupati yang cenderung tidak memperhatikan regulasi yang ada serta tidak menerima masukan dari DPRD menjadikan peran etika dalam mengkritisi legitimasi keputusan, institusi, dan praktik politik tidak terlaksana, sehingga terjadi disharmonisasi relasi antar kedua unsur penyelenggara pemerintahan di daerah ini.
 - c. Dari segi dimensi aksi politik, faktor buruknya komunikasi dan karakter bupati yang tidak tergerak sekalipun telah dilakukan mediasi atas permasalahan yang muncul menjadikan disharmonisasi relasi antar keduanya semakin berlarut-larut.
2. Meninjau dari aspek legalistik, penulis menyimpulkan adanya kesan pembiaran pada permasalahan disharmonisasi relasi sekalipun telah nampak bahwa masalah ini bertentangan dengan pasal 207 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan kemitraan yang sejajar antara Bupati dengan DPRD. Permasalahan yang telah menumpuk sekian lama di Kabupaten Jember hanya ditengahi dengan adanya mediasi dan fasilitasi pertemuan utamanya dari unsur pemerintah pusat. Hingga detik ini tidak ada sanksi tegas yang diberikan kecuali dengan adanya beberapa teguran. Hal ini berpotensi menimbulkan bias pemikiran dan potensi terulangnya permasalahan yang sama baik di Kabupaten Jember maupun daerah lainnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni ketersediaan waktu informan di tengah padatnya jadwal dan kontrasnya jawaban serta data yang diberikan oleh pihak Bupati Faida dibandingkan dengan informan lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih banyak hal yang dapat dikaji dan diperluas dalam penelitian ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya data dari informan yang lebih banyak untuk bisa memberikan jawaban yang mampu mempertajam analisis penulis terkait penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ibu Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ir. Ibu Hendrawati Hamid, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Dr. Drs. Melmabessy Moses, M.M sebagai Dosen Penguji pada Sidang Ujian Komprehensif Skripsi yang telah turut menyempurnakan skripsi penulis melalui bimbingan serta saran yang membangun. Para narasumber yang telah membantu melengkapi data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini yaitu Ibu dr. Faida, MMR (Bupati Jember periode 2016-2021), Bapak Drs. KH. Abdul Muqit Arief (Wakil Bupati Jember periode 2016-2021), Bapak Ir. Mirfano (Sekretaris Daerah Kabupaten Jember), Bapak Ahmad Halim, S.Sos (Wakil Ketua DPRD Jember Periode 2019-2024), Bapak Tabroni, S.E (Ketua Komisi A DPRD Jember), Bapak David Handoko Seto, S.H (Sekretaris Komisi B DPRD Jember), Bapak Alfian Andri Wijaya, S.H, M.Kn (Anggota Komisi C DPRD Jember), Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA (Dosen FISIP Universitas Jember), Bapak Kustiono Musri (Koordinator LSM Gerakan Reformasi Jember), Bapak Budi Rahardjo

dan Ibu Dwi Sulistyowati (perwakilan dari dari unsur masyarakat). Serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M., 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, B., 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Goesniadhie, K., 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP BOOKS
- Gunarsa, S.,D., 2001. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Handoyo, E., Herna, M., Munandar, M., A., 2016. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya
- Haryatmoko, J., 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas
- Kaloh, J., 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kumorotomo, W., 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, B., 2006. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: UII Press.
- Marczyk, Geoffrey, D. (2005). *Essentials of Research Design and Methodology*. John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyosudarmo, S., 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoretis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ross, M. H. 1993. *The Management of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective*. Yale University Press.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wasistiono, S., 2003. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Yudhoyono, B., 2001. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan
- Hasan, E. & Dani, M., H., 2020. *Disharmonization of Executive and Legislative Relations in 2018 APBA Determination. Utopía y Praxis Latinoamericana: Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Año: 25, n° Extra 2, 2020, 33–39.*
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/547115>
- Jumadin, Z. & Wibisono, Y., 2019. *Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015*. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(8), 259–314.
<http://dx.doi.org/10.47313/ppl.v4i8>
- Junus, D. & Potabuga, S., 2018. *Disharmoni Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, vol. 1, no. 1, 1–9.
<https://doi.org/10.32662/gjgops.v1i1>
- Kehik, B., S., et.al, 2021. *Patterns of Relationship between Local Government and Regional People's Representative Council through Common Perception and Effective Communication*. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, vol. 12, no. 12, 2601-2611. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/issue/view/46>
- Qomariah, D., Suaib, R., Purnomo, A., 2019. *Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah Dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong*. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (4), 53-64. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/659>

Wance, M., & Suranto, S., 2017. *Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015)*. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 108–141. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4173>

